BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, semakin banyak ditemui perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang, atau juga yang telah maju dan mengakibatkan persaingan yang semakin ketat antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan *go public*.

Bagi perusahaan yang telah *go public* di Indonesia (*listing di Bursa Efek Indonesia*) wajib untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Mengenal kewajiban ini, diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan diatur lebih lanjut dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ PJOK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, pada Bab III Pasal 7 tentang penyampaian laporan isi tahunan. Isi dari Bab III Pasal 7 ayat I adalah emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir, Salinan Peraturan OJK 29/PJOK.04/2016, halaman 5 [1].

Laporan keuangan yang dibuat bukan hanya dibuat begitu saja. Tetapi harus disusun bersasarkan Standard Akuntansi Keuangan dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepeam).

Menurut **PSAK No 1 (2015:3)**, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.Laporan keuangan juga menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Mengingat pentingnya laporan keuangan, apabila terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan meningkatkan ketidakpastian pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan karena tidak tersedia saat dibutuhkan. Oleh karena itu, keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat menyebabkan kepercayaan investor menurun.

Usaha pemerintah supaya tidak terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan adalah dengan memberikan sanksi administrasi atau pembayaran denda atas keterlambatan. Berdasarkan Peraturan OJK NOMOR 20 /POJK.04/2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhak mengenakan sanksi keterlambatan kepada emiten yang terlambat menyampaikan laporan hasil berupa denda Rp 1.000.000 per hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Denda maksimal yang dikenakan untuk emiten yang terlambat menyampaikan laporan hasil audit adalah Rp 500.000.000, bahkan sampai disuspensi (penghentian sementara perdagangan di perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia).

Namun, pada kenyataannya dari tahun ke tahun masih ada saja perusahaan yang mangkir dari kewajiban menyampaikan dan mempublikasikan laporan

keuangan. Terdapat beberapa emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan

Tahun	Jumlah emiten yang terlambat
2017	17
2018	10
2019	42

Sumber : www.idx.co.id

Hal ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi perusahaan dan Akuntan Publik. Namun, ternyata masih banyak kendala-kendala lain yang mempengaruhi ketepatan penyajian laporan audit. Salah satunya dapat berasal dari internal perusahaan, internal kantor akuntan publik, lingkungan diluar perusahaan maupun akuntan publik. Laporan keuangan yang ditutup per tanggal 31 Desember tidak semua perusahaan dapat selesai pada tanggal itu juga. Maka dari itu, perusahaan masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan laporan keuangan tersebut sampai dengan penyerahan kepada auditor untuk dilakukan audit. Sehingga waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menyelesaikan laporan keuangan yang per tanggal 31 Desember akan semakin panjang apabila kendala seperti kemampuan sumber daya manusia atau teknologi yang dimiliki perusahaan kurang canggih dalam menunjang kebutuhan penyusunan laporan keuangan. Begitu juga kendala yang

dihadapi oleh Akuntan Publik dalam menyelesaikan auditnya akan semakin panjang apabila sumber daya manusia yang dimiliki kurang memadai, lamanya waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu.

Ketepatan waktu dalam meyampaikan laporan keuangan dilihat dari tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan sampai tanggal laporan auditor independen. Lamanya waktu antara tanggal tutup buku dengan tanggal pelaporan keuangan yaitu pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen itu disebut sebagai *audit delay*. Semakin panjang *audit delay* maka semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Menurut **Dyana Nurul Cahyati (2016*)*** *audit delay* adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan menunjukan tentang lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor.

Penelitian mengenai *audit delay* sudah banyak dilakukan, namun masih banyak perbedaan, hal ini mungkin terjadi karena adanya perbedaan sifat variabel independen atau variabel dependen yang diteliti, ataupun perbedaan periode pengamatan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil faktor yaitu Ukuran Perusahaan dan *Audit Tenure*.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *audit delay*. **Fadio *et al (2015)*** menyatakan semakin besar perusahaan maka perusahaan akan mendapatkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit semakin cepat karena perusahaan memiliki banyak sumber informasi dan memiliki sistem pengendalian internal perusahaan yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini mendukung dengan

hasil penelitian **Irwan Adiraya (2018)**, yaitu semakin besar ukuran perusahaan maka *audit delay* akan semakin kecil. Mereka beragumen bahwa perusahaan yang memiliki sember daya *(asset)* yang besar akan memiliki banyak informasi, lebih banyak staff akuntansi, dan sistem informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat sehingga memungkinkan perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditnya lebih cepat ke publik.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *audit delay* yaitu *audit tenure*. *Audit tenure* adalah masa perikatan antara auditor dan klien terkait jasa audit yang disepakati dengan jangka waktu hubungan auditor dengan klien. Menurut **Lee *et.al* dalam Annisa (2018)** menyatakan bahwa variabel *audit tenure* yang lebih dari 3 (tiga) tahun buku berturut-turut akan semakin meningkatkan efisensi audit. Penelitian ini mengindikasikan bahwa auditor akan semakin banyak memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai karakteristik klien serta operasional bisnis kliennya. Hal ini akan menciptakan efisiensi yang semakin meningkat, sehingga waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit atas laporan keuangan akan semakin lebih cepat diselesaikan dengan kata lain *audit delay* semakin pendek. Maksud dan tujuan audit sama, baik untuk perikatan audit tahun pertama atau berulang. Namun, untuk audit tahun pertama bagi auditor memerlukan pemahaman bisnis yang mendalam sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang.

Di Indonesia, masalah *audit tenure* atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 bahwa "Akuntan Publik dapat memberikan jasa asurans yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya. Selain itu akuntan publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen. Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah." Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/2017 Pasal 16 ayat 1 tentang "Pembatasan Pengguna Jasa Audit", yang berisi "Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut ." Pembatasan ini dimaksudkan agar jarak antara auditor dengan klien tidak terlalu dekat sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi.

Contoh fenomena terkait *audit tenure* adalah kasus perusahaan Enron dan KAP Arthur Andersen yang memiliki masa perikatan selama 20 tahun. Enron adalah salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan out sourching secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Masa perikatan yang lama ini menyebabkan keraguan independensi terhadap pendapat yang dikeluarkan oleh KAP Arthur Andersen karena terlalu lama mengaudit perusahaan Enron.

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, maka penulis tertarik apakah dengan sampel dan waktu yang berbeda akan memberikan hasil yang sama ataupun sebaliknya. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Audit Tenure* Terhadap *Audit Delay*”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan objek pada **“Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019”.** Peneliti memilih objek penelitian ini karena kondisi perekonomian yang berkembang pesat, kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap bisnis properti dan *real estate*. Kondisi perekonomian yang baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka dari itu, perusahaan properti dan *real estate* juga akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Dengan keadaan seperti ini, para investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut., sehingga akan mempengaruhi cara perusahaan untuk mengungkapkan laporan keuangannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masih terdapat perusahaan *go public* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan akibat dari *audit delay*, sehingga dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor.
2. Hubungan kerjasama auditor dengan klien untuk audit tahun pertama bagi auditor memerlukan pemahaman bisnis yang mendalam sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian adalah :

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?
2. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan dan *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data dan informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dan diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi akuntansi jenjang strata satu di fakultas ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay*.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay.*

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi serta sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay*.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan informasi tambahan dalam melakukan audit sehingga mempersingkat rentang waktu audit serta meningkatkan efektifitas dan efesiensi dengan mengoptimalkan kinerja auditor yang berdamfak langsung pada ketepatan pelaporan keuangan.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Teori keagenan merupakan dasar teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemilik dan pemegang saham *principal* yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan dengan *managemen agent* yang mengelola kekayaan perusahaan serta menyusun laporan keuangan.

Menurut **Supriyono (2018:63)** keagenan adalah :

“Konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal kontrak agen untuk bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga agen diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan.”

Dalam proses audit, teori keagenan menjelaskan hubungan antara manajemen *(principal)* dengan auditor independen (*agent*). Didalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak yang dalam hal ini satu orang atau lebih manajemen atau *principal* memerintah orang lain auditor independen atau *agent* untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi masukan dalam pengambil keputusan ekonomi. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian teori agency adalah *audit delay*. *Audit delay* dalam penelitian ini adalah variabel dependen yang mempunyai definisi sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit.

Audit delay mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuagan, karena manfaat laporan keuangan menjadi berkurang apabila tidak tepat waktu. Berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada *principal* menimbulkan asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan salah satu elemen teori keagenan, dalam hal ini pihak agen lebih banyak mengetahui informasi internal perusahaan dibandingkan dengan pihak *principal* yang mengetahui informasi perusahaan secara eksternal melalui hasil kinerja yang dibuat oleh manajemen.

Oleh karena itu, hal ini memerlukan ketepatan waktu mengurangi adanya asimetri informasi antara pihak *agent* atau manajemen dengan pihak *principal*

atau pemegang saham, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada principal **(Praptika dan Rasmini, 2016)**.Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan salah satunya yaitu ukuran perusahaan dan *audit tenure*.

Menurut **Hartono (2015:254)** ukuran perusahaan adalah :

> **"Besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aset atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma natural."**

Menurut **Hamid (2013)** *audit tenure* adalah :

> **"Masa perikatan antara auditor dan klien terkait jasa audit yang disepakati sebagai jangka waktu hubungan auditor dengan klien. Tenure menjadi perdebatan pada saat tenure audit yang dilakukan secara singkat dan tenure audit yang dilakukan dalam jangka waktu lama."**

Artinya *audit tenure* yang singkat dimana saat auditor mendapatkan klien baru, membutuhkan tambahan waktu bagi auditor dalam memahami klien dan lingkungan bisnisnya. *Tenure* sendiri dapat berdamfak pada kinerja auditor pada perusahaan klien seperti, hubungan emosional auditor-klien, independensi, dan sebagainya.

Adapun menurut **Krissindiastuti *et al* (2016)** adalah:

> **"*Audit tenure* adalah masa perikatan (keterlibatan) diantara akuntan publik (AP) dengan klien perusahaan sehubungan dengan pemberian jasa audit yang telah disepakati secara umum dapat juga diartikan sebagai jangka waktu hubungan antara auditor dengan kliennya.**

Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan antara variabel dapat digambarkan sebagai berikut :

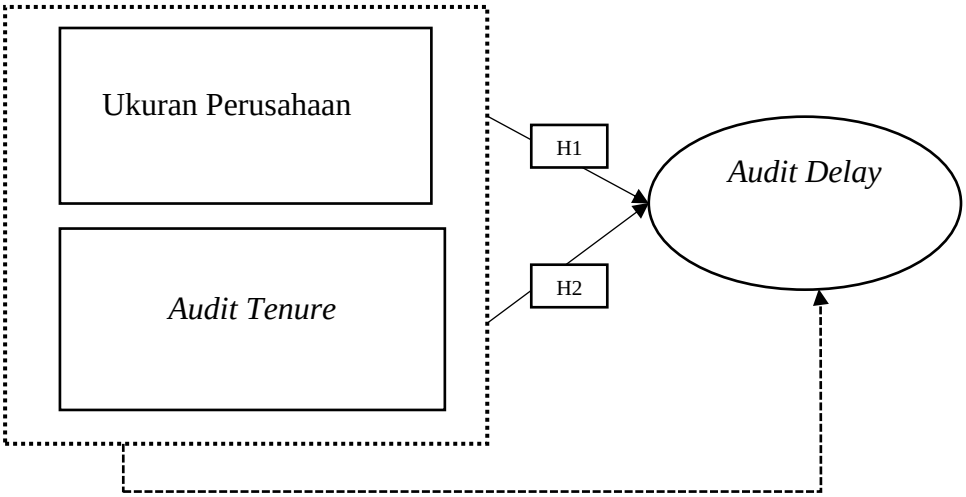

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

⇢ : Pengaruh interaksi masing-masing variabel independen ukuran perusahaan, dan *audit tenure* terhadap *audit delay*.

⇢ : Pengaruh interaksi variabel independen ukuran perusahaan, *audit tenure* secara bersama-sama (simultan) terhadap *audit delay*.

1.6.2 Studi Empiris

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu :

Table 1.2

Studi Empiris

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Irwan Adiraya & Nur Sayidah (2018)	"Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Auditor terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015"	Hasil pengujian secara simultan memperlihatkan bahwa keseluruhan variabel secara serempak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *audit delay*, dan secara parsial variabel yang mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran perusahaan, sementara faktor profitabilitas, solvabilitas dan opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay.*
2.	Ma'ruf Rosyidi (2017)	"Pengaruh *Audit Tenure*, Tingkat Solvabilitas terhadap *Audit Delay* Dengan Spesialisasi Auditor sebagai Variabel Pemoderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-	Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. *Audit tenure* dan spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

		2015”	
3.	Pandu Maula (2018)	“Pengaruh Audit Quality dan *Audit Tenure* terhadap A*udit Report Lag* pada Perusahaan, Manufaktur tahun 2013-2015”	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara simultan variabel audit quality dan *audit tenure* memiliki pengaruh signifkan terhadap *audit report lag*. Namun secara parsial variabel independen audit quality dan *audit tenure* memiliki hasil yang berbeda. Hasil pengujian variabel audit quality tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit report lag*. Sedangkan hasil pada pengujian variabel *audit tenure* terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*.

1.6.3 Hipotesis

Menurut **Sugiyono (2018:64)** adalah :

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat – kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Hipotesis atau jawaban sementara atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ ukuran perusahaan dan *audit tenure* berpengaruh secara signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap *audit delay*”.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2019. Dengan mengambil data-data yang diperlukan melalui website ***www.idx.co.id*** dan perpustakaan Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Maret 2021 sampai dengan selesai.